



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.2 / 2410 - Disdik.

Tentang

PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGAGUNG 02 KECAMATAN SINGAJAYA
KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- : a. Bahwa Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi pengesahan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 tentang sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Poko, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
7. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Panitia Pendirian SD Karangagung 03 Kecamatan Singajaya Nomor 421.11/2007/VI/53-Desa tanggal 23 Juni 2004
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Singajaya Nomor 421/VI/38-Kec tanggal 30 Juni 2004
3. Surat Penyerahan tanah desa tanggal 15 Juli 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin Sekolah Dasar Negeri Karangagung 02 untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kelas jauh yang selanjutnya untuk dipersiapkan menjadi Sekolah Dasar Negeri Karangagung 03 Kec. Singajaya Kab. Garut setelah mendapatkan Surat Keputusan Penegerian dari Bupati Garut.

Kedua

- : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah Administrasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut

Ketiga

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sambil menunggu SK penegerian dari Bupati Garut dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: GARUT

: 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd.
NIP. 130409072

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Singajaya;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Singajaya;
4. Ketua PGRI Kabupaten Garut